

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA TANJUNGPINANG  
BIDANG PERDAGANGAN**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PELAYANAN FUEL CARD DI KOTA TANJUNGPINANG**

lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Tanjungpinang

Nomor :

Tanggal :

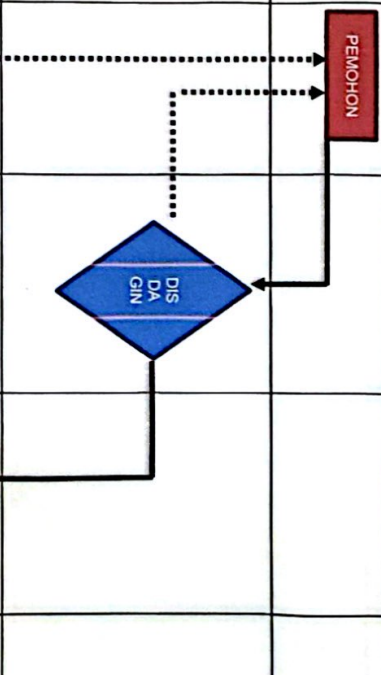
Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Transaksi Pengguna Jenis Bahan bakar

Minyak Tertentu (JBT) Solar dengan Fuel Card bagi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang di Kota Tanjungpinang.

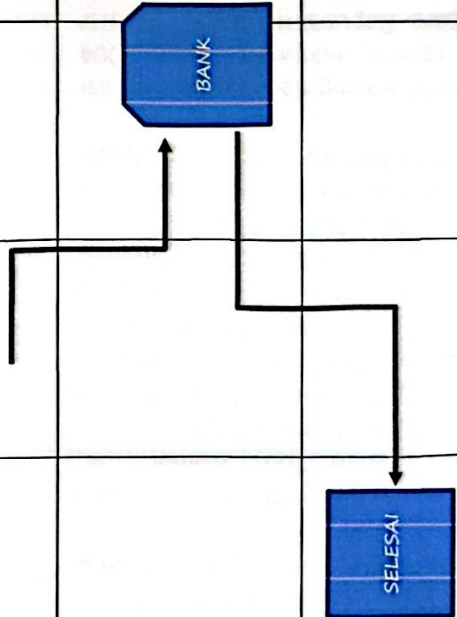
# **SOP PERMOHONAN FUEL CARD DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG**

**Pelaksana**

**Mutu Baku**

| Aktifitas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEMOHON                                                                            | DISDAGIN<br>(VERIFIKATOR<br>I) | DISHUB<br>(VERIFIKATOR<br>II) | BANK<br>BUKOPIN | Kelengkapan                                                                                                                                                                                | Waktu                                          | Output     | Ke               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                  | 4                              | 5                             | 6               | 8                                                                                                                                                                                          | 9                                              | 10         | 11               |
| 1.        | Pemohon (Pemilik Kendaraan) melakukan registrasi dengan login ke link website <a href="http://myfuelcardtanjungpinang.com">myfuelcardtanjungpinang.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |                               |                 | Masuk link website <a href="http://myfuelcardtanjungpinang.com">myfuelcardtanjungpinang.com</a>                                                                                            | 30 menit                                       | Notifikasi |                  |
| 2.        | Setelah login, berkas pemohon akan diverifikasi tahap pertama oleh verifikasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.<br>Jika sudah memenuhi persyaratan akan di Approve (setuju) dan jika belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki.<br>Apabila tidak memenuhi persyaratan akan ditolak.                                                                           |                                                                                    |                                |                               |                 | 1. Foto KTP(Aktif)<br>2. Foto STNK (Aktif)<br>3. Foto NIB (perusahaan)<br>4. Bukti bayar pajak kendaraan (lunas pajak)                                                                     | 30 menit                                       | Notifikasi |                  |
| 3.        | Setelah selesai melakukan verifikasi tahap pertama, dilanjutkan verifikasi tahap kedua oleh verifikasi dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terhadap kendaraan untuk dilakukan uji kelayakan kendaraan.<br>Jika sudah benar dan lengkap akan di Approve oleh verifikasi Dishub dan di teruskan ke verifikasi pertama (Disdagin) jika belum memenuhi persyaratan akan di kembalikan untuk di perbaiki oleh pemohon. |                                                                                    |                                |                               |                 | 1. Foto dan proses KEUR / tanda bukti lulus uji (Aktif) bagi kendaraan angkutan<br>2. Foto Kendaraan (Bagian depan dan samping)<br>3. Foto nomor rangka dan mesin (bagi kendaraan pribadi) | 1 jam<br><br>15 menit<br>s/d 1 jam<br>15 menit | Notifikasi |                  |
| 4.        | Setelah semua berkas yang sudah di terima dari Dishub selanjutnya akan di approve oleh Approval dari Dinas Perdagangan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                |                               |                 | Administrasi lengkap                                                                                                                                                                       | 30<br>menit                                    | Notifikasi | Sete<br>h<br>dol |



|    |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |                                                |  |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|    | Perindustrian Kota Tanjungpinang ke KB Bank untuk proses pembukaan rekening.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |                                                |  | men<br>leng<br>ap<br>dari<br>Dishu<br>b |
| 5. | Setelah Approval dilakukan oleh Dinas, Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, pemohon (pemilik kendaraan ) mengisi E-Form pembukaan rekening KB Bank untuk pencetakan buku rekening dan <i>Fuel Card</i> . |  |  |  |  |  |   | 1.KTP<br>2.NPWP (jika ada)<br>3.STNK<br>4.Melalui Bank dan E-form<br>5.Setoran awal Rp. 0,-<br>6.Biaya cetak kartu Rp. 25.000,-<br>7.Biaya administrasi perbulan Rp. 20.000,- | H +1 | E-Form                                         |  |                                         |
| 6. | Pemohon mendapatkan pemberitahuan dari KB Bank melalui aplikasi <i>myfuelcardtanjungpinang</i> bahwa <i>Fuel Card</i> telah diterbitkan, selanjutnya KB Bank menyerahkan <i>Fuel Card</i> kepada pemohon.             |  |  |  |  |  |  | 1. Membawa buku rekening (Asli)<br>2. Membawa KTP (Asli)<br>3. Membawa STNK (Asli)                                                                                            | H +1 | Buku Rekening Bank Bukopin<br><i>Fuel Card</i> |  |                                         |

KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA TANJUNGPINANG,

RIANY

## PROSES KEGIATAN SOP SURAT MASUK

- A. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
- B. Masa Berlaku
 

Di perbarui sesuai dengan mulai ber Perjanjian Kerja Sama Persyaratan

  1. e-KTP(asli & fc warna)
  2. NPWP(asli & fc warna)
  3. Kartu Keluarga (fc warna)
  4. STNK (.masi Hildup)
  5. Photo mobil tampak samping dan depan , belakang.
  6. Jangka Waktu Penyelesaian



- Waktu untuk penyelesaian proses administrasi surat masuk maksimal 5 Hari kerja Minimal 1 Hari kerja (berkas dan syarat lengkap)
7. Biaya
  8. Tidak ada pembiayaan
  8. Proses Pelaksanaan
  1. Pemohon (Pemilik Kendaraan) melakukan registrasi dengan login ke link website *myfuelcardtanjungsipinang.com*;
  2. Setelah login, berkas pemohon akan diverifikasi tahap pertama oleh verifikasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Jika sudah memenuhi persyaratan akan di Approve (setujui) oleh approval dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dan jika belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki.
  3. Setelah selesai melakukan verifikasi tahap pertama, dilanjutkan verifikasi tahap kedua oleh verifikasi dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terhadap kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika sudah benar dan lengkap akan di Approve oleh verifikasi Dishub dan di tuskan ke verifikasi pertama (Disdagin)
  4. Setelah semua berkas yang sudah di terima dari Dishub selanjutnya akan di approve oleh Approval dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang ke KB Bank untuk proses pembukaan rekening;
  5. Selanjutnya Pemohon mengisi E-form pembukaan rekening KB Bank dengan link [https://eff.bukopin.co.id/E-Form\\_Public/web\\_eform/buka\\_tabungan](https://eff.bukopin.co.id/E-Form_Public/web_eform/buka_tabungan) yang terdapat di aplikasi *Myfuelcardtanjungsipinang.com*. dan akan mendapatkan kode transaksi. Selanjutnya pemohon menyerahkan langsung Kode Transaksi ke Loker KB Bank;
  6. Pemohon mendapatkan pemberitahuan dari KB Bank melalui aplikasi *myfuelcardtanjungsipinang* bahwa *Fuel Card* telah diterbitkan, selanjutnya KB Bank menyerahkan *Fuel Card* kepada pemohon.